



IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Maudy Lexicon Nia

Universitas Pelita Bangsa

Wening Ken Widodasih

Universitas Pelita Bangsa

Alamat: Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Tegal Danas, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Korespondensi penulis: maudylexiconnia10@gmail.com

Legal protection for people with mental disorders is a crucial component of fulfilling human rights and the right to health; however, in practice, discrimination, neglect, and limited mental health and rehabilitation services still persist. This study aims to examine the implementation of legal protection regarding the rights to care for PWDs based on Law No. 17 of 2023 on Health, as well as the government's role in ensuring the fulfillment of PWDs' rights. This study employs a normative legal research method using a legislative approach and a conceptual approach through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the implementation of legal protection for ODGJ has not been optimal due to ongoing limitations in rehabilitation facilities, insufficient mental health education, low public awareness, and social stigma that hinder the fair and humane fulfillment of ODGJ's rights. This study also shows that the government has a role in protecting the rights of people with mental health conditions through health services, rehabilitation, and education, in accordance with Law No. 17 of 2023 on health. Therefore, there is a need to enhance the government's role in providing mental health facilities, public education, and oversight of the implementation of legal protection for people with mental disorders in accordance with statutory regulations.

Keywords: *Legal Protection, Mental Health, Right to Treatment.*

Perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak asasi manusia dan hak atas kesehatan, namun dalam praktiknya masih ditemukan diskriminasi, penelantaran, serta keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak penanganan ODGJ berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta peran pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak-hak ODGJ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap ODGJ belum berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya edukasi kesehatan jiwa, rendahnya kesadaran masyarakat, serta stigma sosial yang menghambat pemenuhan hak-hak ODGJ secara adil dan manusiawi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran melindungi hak ODGJ melalui layanan kesehatan, rehabilitasi, dan edukasi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENANGANAN ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG KESEHATAN**

kesehatan. Maka, diperlukan peningkatan peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas kesehatan jiwa, edukasi masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi ODGJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kesehatan Mental, Hak Penanganan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengedepankan Hak Asasi Manusia berkewajiban menjamin keamanan dan perlindungan bagi warga negara. Ditegaskan pada UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, pasal ini menjadi dasar hak hidup untuk setiap warga negara. Dengan adanya aturan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum serta pelayanan Kesehatan yang sama kepada warga negaranya.¹

Salah satu kondisi yang perlu mendapat perlindungan hukum serta pelayanan kesehatan adalah Gangguan jiwa. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yang banyak terjadi di Indonesia adalah pengalaman hidup yang dialami oleh penderita sehingga berdampak pada terganggunya pikiran dan kondisi kejiwaan seseorang. Sementara itu, pada individu dengan keterbelakangan mental, penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat kecerdasan yang memengaruhi sikap, perilaku, serta kemampuan pengetahuan.

Setiap manusia memiliki hak kodrati yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dikurangi oleh kondisi apa pun, termasuk kondisi kesehatan jiwa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 74 menyatakan Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.²

Perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan aspek krusial dalam pemenuhan HAM dan kesehatan mental, mengingat kelompok ini masih sering menghadapi stigma serta penelantaran. Setiap individu, tanpa terkecuali, berhak atas jaminan keamanan dan keadilan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak mereka, menindak tegas para pelanggar sesuai regulasi yang berlaku, serta memastikan seluruh warga negara mendapatkan akses kehidupan yang layak secara setara di berbagai bidang.³

Hak penanganan ODGJ diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 77 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹ Tarigan, M. B., Sinaga, T. B., & Gerungan, A. E. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Jalanan, (Studi Di Dinas Sosial Dan Dinas Kesehatan Kabanjahe Sumatera Utara). *Lex Privatum*, hlm. 1.

² Yusron, M., Widiastuti, W., & Yuliawati, F. (2022). Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan ODGJ di Kota Tasikmalaya Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), hlm. 2-3.

³ Gerungan, L. K. Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Diterlantarkan Keluarganya Oleh: Puspita 2, hlm. 2.

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENANGANAN ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG KESEHATAN**

bertanggungjawab menciptakan kondisi Kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan Upaya Kesehatan jiwa. Dalam Pasal 77 tersebut, pemerintah bertanggung jawab atas penanganan ODGJ, berdasarkan hak ODGJ didalam pasal 76, penanganan tersebut berupa pelayanan kesehatan, perlindungan, serta mendapatkan rehabilitas sebagai pemulihan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memegang tanggung jawab penuh dalam memenuhi hak-hak individu dengan gangguan jiwa, Tanggung jawab tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Hak penanganan ODGJ secara yuridis telah dijamin, namun dalam realitasnya masih terdapat kesenjangan signifikan akibat tidak terpenuhinya hak oleh pemerintah setempat. Ketidaksiharian antara teori dan praktik ini diperparah oleh masih maraknya tempat-tempat rehabilitas yang kekurangan fasilitas kesehatan. Dan juga sebaliknya, pemerintah setempat hanya memberikan layanan kesehatan tanpa menyediakan tempat rehabilitasi untuk ODGJ. Minimnya bantuan dari pemerintah terkait pengadaan fasilitas tersebut sering kali membuat kelompok rentan tersebut merasa terabaikan. Terbatasnya anggaran serta kurangnya pemahaman pemerintah membuat terjadinya celah dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, belum optimalnya mekanisme dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ODGJ menunjukkan bahwa norma hukum yang ada belum mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum tersebut, penelitian ini akan mengkaji sebuah studi kasus nyata yang berada di Kabupaten Lombok Utara (KLU), yang kini menghadapi kendala serius dalam penanganan ODGJ, khususnya pada tahap rehabilitasi setelah perawatan rumah sakit. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) KLU, Nyoman Sudiarta, mengatakan ketiadaan rumah rehabilitasi dan rumah singgah menjadi hambatan utama dalam pembinaan pasca-perawatan. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 77 dimana sudah seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah setempat untuk memberikan penanganan berupa layanan medis, perlindungan dan rehabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian tersebut merupakan studi kepustakaan, di mana sumber data utama diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan jurnal ilmiah terkait kesehatan jiwa. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

⁴ Syahbana, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Rumah Singgah. *The Juris*, 6(2), hlm. 1.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hak Penanganan Terhadap ODGJ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

1. Pengaturan Normatif Perlindungan Hak Penanganan ODGJ

Perlindungan hak penanganan ODGJ berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan meliputi hak atas pelayanan kesehatan, perlakuan non-diskriminasi, serta rehabilitasi dan pemulihan. Pasal 4 menjamin setiap orang, termasuk ODGJ, memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, dan sesuai standar. Selain itu, Pasal 23 menegaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilakukan secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi sehingga ODGJ memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan kesehatan. Pasal 18 juga mengatur bahwa rehabilitasi merupakan bagian penting dari upaya kesehatan yang bertujuan mendukung pemulihan ODGJ secara berkelanjutan melalui pengobatan, terapi, dan rehabilitasi sosial.

Hak penanganan ODGJ juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa ODGJ memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, pendampingan, rehabilitasi, dan kehidupan yang layak tanpa diskriminasi. ODGJ dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya sehingga negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak tersebut.

Perlindungan hak penanganan ODGJ didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, dan non-diskriminasi. Prinsip hak asasi manusia menegaskan bahwa gangguan jiwa tidak menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan dari negara. Prinsip keadilan sosial mengharuskan negara memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan melalui pemerataan layanan kesehatan jiwa dan dukungan rehabilitasi. Sementara itu, prinsip non-diskriminasi menjamin bahwa ODGJ memperoleh akses pelayanan kesehatan yang setara, adil, dan tanpa perlakuan berbeda karena kondisi mental yang dimilikinya.

2. Data ODGJ di Indonesia Perspektif Kementerian Kesehatan

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2023, kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Namun, gangguan kesehatan jiwa masih menjadi masalah serius baik di tingkat global maupun nasional. Secara global, sekitar 450 juta orang mengalami gangguan jiwa, neurologi, dan penyalahgunaan zat, sedangkan di Indonesia prevalensi depresi mencapai 1,4%, dengan angka tertinggi pada kelompok usia 15–24 tahun sebesar 2%. Survei kesehatan mental tahun 2023 juga menunjukkan bahwa 5,5% remaja usia 10–17 tahun mengalami gangguan mental, meliputi depresi, kecemasan, PTSD, dan ADHD, sementara Riskesdas 2018 mencatat 6,2% penduduk usia 15–24 tahun mengalami depresi. Tingginya angka tersebut belum diimbangi dengan akses pengobatan yang memadai, karena hanya sekitar 10,4% anak muda dengan depresi yang mencari atau mendapatkan bantuan profesional. Rendahnya akses ini dipengaruhi oleh stigma sosial, kurangnya literasi kesehatan mental, dan keterbatasan layanan kesehatan jiwa yang ramah remaja. Akibatnya, banyak penderita tidak memperoleh penanganan yang tepat sehingga meningkatkan risiko dampak serius, termasuk bunuh diri yang merupakan salah satu konsekuensi utama depresi

pada remaja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan jiwa masih menjadi tantangan besar di Indonesia dan memerlukan penguatan sistem pelayanan kesehatan mental, peningkatan edukasi masyarakat, penghapusan stigma, serta optimalisasi deteksi dini agar perlindungan hak kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa dapat terwujud secara efektif sesuai prinsip hak asasi manusia.

3. Studi Kasus Permasalahan Rehabilitasi ODGJ di Kabupaten Lombok Utara

Permasalahan penanganan ODGJ di Indonesia tidak hanya terletak pada proses pengobatan, tetapi juga pada tahap rehabilitasi. Hal ini terlihat pada kasus di Kabupaten Lombok Utara, di mana pemerintah daerah mengalami kendala dalam melakukan pembinaan pasca perawatan karena belum tersedianya fasilitas rehabilitasi seperti rumah singgah atau pusat rehabilitasi. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan setempat, beberapa pasien yang telah selesai menjalani perawatan bahkan ditolak kembali oleh keluarganya karena adanya trauma dan kekhawatiran akan kemungkinan kambuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perawatan medis belum tentu diikuti oleh keberhasilan pemulihan sosial. Selain itu, masih ditemukannya kasus ODGJ terlantar dan praktik pemasangan menunjukkan bahwa stigma, ketakutan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan jiwa masih menjadi hambatan utama dalam proses rehabilitasi.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek utama. Dari aspek struktural, tidak tersedianya fasilitas rehabilitasi menyebabkan proses pemulihan ODGJ tidak berjalan secara berkelanjutan setelah keluar dari rumah sakit. Dari aspek sosial, stigma dan penolakan keluarga menghambat reintegrasi ODGJ ke dalam masyarakat. Sementara itu, dari aspek kelembagaan, koordinasi antara instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial belum berjalan optimal sehingga layanan rehabilitasi belum dapat terpenuhi secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hak rehabilitasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penyediaan fasilitas rehabilitasi, peningkatan edukasi masyarakat, penghapusan stigma, serta penguatan peran keluarga dan pemerintah daerah agar hak penanganan dan rehabilitasi ODGJ dapat terpenuhi secara optimal.

4. Hambatan Dalam Implementasi Perlindungan Hak Penanganan ODGJ

Meskipun perlindungan hak penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan berbagai peraturan lainnya, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan fasilitas kesehatan jiwa, khususnya rumah rehabilitasi dan rumah singgah, sehingga penanganan sering berhenti pada tahap perawatan medis tanpa pemulihan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, jumlah tenaga profesional seperti psikiater, psikolog, dan tenaga rehabilitasi masih belum merata, terutama di daerah terpencil, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa menjadi terbatas. Faktor sosial juga menjadi kendala penting, yaitu masih kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap ODGJ yang menyebabkan pengucilan, penelantaran, hingga praktik pemasangan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan jiwa turut memperburuk keadaan karena gangguan jiwa masih sering dikaitkan dengan hal-hal nonmedis. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi pemerintah dalam penanganan ODGJ belum berjalan optimal, terutama dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial setelah pasien selesai menjalani perawatan. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan pengembangan fasilitas, penyediaan tenaga profesional, dan program kesehatan jiwa belum terlaksana secara maksimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama perlindungan hak ODGJ bukan terletak pada kurangnya aturan hukum, melainkan pada pelaksanaan di lapangan yang belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan fasilitas kesehatan jiwa, pemerataan tenaga profesional, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan edukasi masyarakat, serta dukungan anggaran yang memadai agar hak-hak ODGJ dapat terpenuhi secara optimal.

5. Analisis Aturan Normatif Dengan Realitas Implementasi Di Lapangan

Permasalahan rehabilitasi ODGJ di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjamin hak ODGJ untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Namun, ketiadaan rumah rehabilitasi dan rumah singgah menyebabkan proses pemulihan sering terhenti setelah pasien selesai menjalani perawatan medis. Selain itu, masih adanya penolakan keluarga terhadap ODGJ yang telah sembuh menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat serta kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap gangguan jiwa, meskipun hak atas perlakuan yang manusiawi dan bebas diskriminasi telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Praktik pemasungan yang masih ditemukan juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis hak asasi manusia belum sepenuhnya diterapkan dalam masyarakat. Di sisi lain, belum optimalnya peran pemerintah daerah akibat keterbatasan fasilitas, anggaran, sumber daya, dan koordinasi antarinstansi semakin memperlihatkan bahwa perlindungan hak ODGJ masih menghadapi berbagai kendala implementasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan penanganan ODGJ tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga aspek hukum, sosial, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, peningkatan edukasi masyarakat, penguatan peran keluarga, serta komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa perlindungan hak ODGJ tidak hanya terjamin secara normatif, tetapi juga terlaksana secara nyata, manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Peran Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Hak Penanganan ODGJ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

1. Bentuk Peran Pemerintah dalam Menjamin Perlindungan Hak Penanganan ODGJ

Perlindungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memiliki empat peran utama, yaitu peran regulatif, pelayanan, pengawasan, dan rehabilitasi. Peran regulatif diwujudkan melalui pembentukan kebijakan dan peraturan yang menjamin hak ODGJ serta memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan jiwa. Peran pelayanan dilakukan melalui penyediaan fasilitas kesehatan jiwa, layanan pengobatan, perawatan, terapi, serta pendampingan bagi keluarga ODGJ, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan jiwa di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah memiliki peran pengawasan untuk mencegah praktik pemasungan, penelantaran, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap ODGJ, sekaligus memastikan pelaksanaan program kesehatan jiwa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga berperan dalam rehabilitasi melalui penyediaan rumah rehabilitasi, rumah singgah, serta program reintegrasi sosial yang bertujuan membantu ODGJ kembali berfungsi secara mandiri dan diterima di masyarakat. Dengan

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENANGANAN ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG KESEHATAN**

demikian, berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, keberhasilan perlindungan hak penanganan ODGJ sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi, pelayanan, pengawasan, dan rehabilitasi secara terpadu, berkelanjutan, serta berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi ODGJ.

2. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan ODGJ

Permasalahan ODGJ di Indonesia masih menjadi perhatian karena banyak penderita yang mengalami diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan tidak manusiawi akibat rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa. Sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah melakukan berbagai upaya preventif, represif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kesehatan jiwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mengurangi stigma terhadap ODGJ, sebagaimana dijamin dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) huruf b. Upaya represif diwujudkan melalui larangan pemasangan, penelantaran, dan kekerasan terhadap ODGJ sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2), serta pelaksanaan program Indonesia Bebas Pasung guna melindungi hak asasi ODGJ. Selanjutnya, upaya kuratif dilakukan dengan menyediakan pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau melalui rumah sakit, puskesmas, serta tenaga kesehatan yang kompeten sesuai Pasal 76 ayat (1) huruf a dan Pasal 78. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan upaya rehabilitatif melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar ODGJ dapat kembali beradaptasi, hidup mandiri, dan diterima di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan ODGJ tidak hanya bergantung pada pengobatan medis, tetapi juga pada dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif serta mendukung proses pemulihan secara berkelanjutan.

3. Tanggung Jawab Pemerintah Sebagai Pemangku Kewajiban (Duty Bearer)

Dalam perspektif hak asasi manusia, pemerintah berkedudukan sebagai duty bearer, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara, termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sebagai kelompok yang memiliki hak atas kehidupan, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, dan perlakuan yang manusiawi, ODGJ berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi. Tanggung jawab pemerintah sebagai duty bearer meliputi tiga kewajiban utama, yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak ODGJ. Kewajiban menghormati diwujudkan dengan mengakui kesetaraan ODGJ di hadapan hukum serta memberikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif. Kewajiban melindungi dilakukan melalui pembentukan regulasi, pengawasan terhadap praktik pemasangan, penelantaran, dan kekerasan, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap ODGJ. Sementara itu, kewajiban memenuhi diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan jiwa, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial agar ODGJ dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut juga memerlukan kerja sama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan ODGJ. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan menjaga dan menjamin hak-hak setiap individu melalui aturan hukum, pelayanan, dan kebijakan yang memberikan rasa aman, keadilan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENANGANAN ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG KESEHATAN**

4. Analisis Peran Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Hak Penanganan ODGJ (Studi Kasus Kabupaten Lombok Utara)

Permasalahan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam perlindungan hak ODGJ belum berjalan optimal, terutama pada tahap rehabilitasi pasca perawatan. Ketiadaan rumah rehabilitasi dan rumah singgah menyebabkan proses pemulihan pasien tidak berkelanjutan, sehingga sebagian ODGJ yang telah selesai menjalani pengobatan mengalami penolakan dari keluarga dan kesulitan beradaptasi kembali di masyarakat. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah berkewajiban menjamin pelayanan kesehatan jiwa secara menyeluruh melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Tidak tersedianya fasilitas rehabilitasi menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum terpenuhi secara maksimal, karena pasien sering kali langsung dikembalikan kepada keluarga tanpa pendampingan lanjutan yang dapat mencegah kekambuhan. Selain itu, koordinasi antara dinas kesehatan, dinas sosial, rumah sakit, dan pemerintah daerah belum berjalan secara terpadu sehingga program rehabilitasi dan reintegrasi sosial ODGJ belum terlaksana secara terstruktur dan berkelanjutan. Rendahnya edukasi kesehatan jiwa kepada masyarakat juga menyebabkan masih adanya stigma, ketakutan, dan penolakan keluarga terhadap ODGJ yang telah sembuh. Permasalahan tersebut diperparah dengan masih ditemukannya praktik pemasangan akibat minimnya pengawasan, pendampingan, dan dukungan sosial dari pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hukum yang telah mengatur hak ODGJ atas pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan perlindungan dari diskriminasi dengan pelaksanaannya di lapangan. Berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, minimnya anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya prioritas terhadap program kesehatan jiwa menjadi faktor utama yang menghambat optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak ODGJ di Kabupaten Lombok Utara.

KESIMPULAN

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) kesimpulan, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap ODGJ berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah mengatur hak atas pelayanan kesehatan, perlakuan non-diskriminatif, dan rehabilitasi. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat keterbatasan fasilitas, stigma masyarakat, serta kurangnya pemahaman keluarga. Oleh karena itu, diperlukan peran bersama pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ODGJ secara efektif.
2. Peran pemerintah dalam menjamin perlindungan hak penanganan ODGJ merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak kesehatan jiwa. Peran tersebut meliputi penyusunan regulasi, penyediaan layanan kesehatan, rehabilitasi, pengawasan, dan edukasi masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat fasilitas, koordinasi antarinstansi, serta program rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar hak dan martabat ODGJ dapat terlindungi secara optimal.

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENANGANAN ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG KESEHATAN**

DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan, M. B., Sinaga, T. B., & Gerungan, A. E. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Jalanan,(Studi Di Dinas Sosial Dan Dinas Kesehatan Kabanjahe Sumatera Utara). *Lex Privatum*, hlm. 1.
- Yusron, M., Widiastuti, W., & Yuliawati, F. (2022). Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan ODGJ di Kota Tasikmalaya Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), hlm. 2-3.
- Gerungan, L. K. Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Diterlantarkan Keluarganya Oleh: Puspita 2, hlm. 2.
- Syabhana, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Rumah Singgah. *The Juris*, 6(2), hlm. 1.